



PUTUSAN
Nomor 552 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ARMANDSYAH ARIFUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sungai Saddang, Nomor 68, RT 001, RW 001, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar/ Kompleks Asale A35, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Muh. Ruslan Ali, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Sinar Mappanganro & Associates, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, tempat kedudukan di Jalan A.P. Pettarani, Nomor 8, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Asih Lestari, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 685/SKU.73.71-MP.02.01/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019;

II. Dr. Ir. H. A. AMRAN SULAIMAN, M.P., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani Kompleks IDI Blok GA XI / 23A, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Murlianto, S.H., M.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 552 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum
Murlianto & Partners, beralamat di Kota Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September
2019;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor 02/SK-73.600.MP.01.03/V/2019 tentang Pembatalan Pencatatan Peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21221/Kelurahan Pandang, Surat Ukur Nomor 02108, tanggal 21 April 2009 (dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1816/Kelurahan Panaikang, Gambar Situasi Nomor 7718, tanggal 16 Desember 1994), seluas 100 m² (seratus meter persegi) dari atas nama Haji Muhammad Fathir Sarif kepada Armandsyah Arifuddin, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21220/Kelurahan Pandang, Surat Ukur Nomor 02107 tanggal 21 April 2009 (dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1821/Kelurahan Panaikang, Gambar Situasi Nomor 7728 tanggal 16 Desember 1994) seluas 131 m² (seratus tiga puluh satu meter persegi) dari atas nama Haji Muhammad Fathir Sarif kepada Armandsyah Arifuddin, yang masing-masing terletak di Kelurahan Pandang (dahulu Kelurahan Panaikang), Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Mewajibkan Tergugat untuk untuk mencatatkan kembali Dalam Buku Tanah Peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21221/Kelurahan Pandang, Surat Ukur Nomor 02108 tanggal 21 April 2009 (dahulu Sertipikat

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 552 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan Nomor 1816/Kelurahan Panaikang, Gambar Situasi

Nomor 7718 tanggal 16 Desember 1994), seluas 100 m² (seratus meter persegi) dari atas nama Haji Muhammad Fathir Sarif kepada Armandsyah Arifuddin, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21220/Kelurahan Pandang, Surat Ukur Nomor 02107 tanggal 21 April 2009 (dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1821/Kelurahan Panaikang, Gambar Situasi Nomor 7728 tanggal 16 Desember 1994) seluas 131 m² (seratus tiga puluh satu meter persegi) dari atas nama Haji Muhammad Fathir Sarif kepada Armandsyah Arifuddin, yang masing-masing terletak di Kelurahan Pandang (dahulu Kelurahan Panaikang) Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur liibel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur liibel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 58/G/2019/PTUN.MKS, tanggal 21 Januari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 84/B/2020/PT.TUN.MKS, tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juli 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 552 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 Agustus 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Armandsyah Arifuddin tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 58/G/2019/PTUN.MKS, tanggal 21 Januari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 48/B/2020/-PT.TUN.MKS, tanggal 12 Juni 2020;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya sebagaimana dalam gugatan;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dan Tergugat II Intevensi/Termohon Kasasi II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa didasarkan pada hasil pemeriksaan badan peradilan, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf e

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 552 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARMANDSYAH ARIFUDDIN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 552 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 552 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 552 K/TUN/2020